



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMAJI BIN SAMURI.**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Jenggiring Rt. 002 Rw. 002 Kel/Desa Duri  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (sesuai  
KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Samaji Bin Samuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023  
sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni  
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal  
5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor  
65/Pid.B/2023/PN Png tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMAJI Bin SAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737
  - 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara SAMAJI dan AGUNG

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMAJI Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.50 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.50 wib berawal dari terdakwa SAMAJI Bin SAMURI yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berniat untuk memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas yaitu :

1. 64-3 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
2. 94-3 yang berarti menombok nomor 94 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
3. 54-3 yang berarti menombok nomor 54 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
4. 84-3 yang berarti menombok nomor 84 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
5. 44-3 yang berarti menombok nomor 44 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
6. 45-3 yang berarti menombok nomor 45 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
7. 46-3 yang berarti menombok nomor 46 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
8. 48-3 yang berarti menombok nomor 48 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
9. 49-3 yang berarti menombok nomor 49 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 55-3 yang berarti menombok nomor 55 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
11. 09-3 yang berarti menombok nomor 09 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
12. 90-2 yang berarti menombok nomor 90 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
13. 99-3 yang berarti menombok nomor 99 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
14. 77-2 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Sehingga total terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian kertas yang berisi nomor tombokan yang telah terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462, kemudian setelah mengirim nomor tombokan melalui whatsapp, kemudian terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya, selanjutnya sekira jam 22.00 wib saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor titipan terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan cara membuka website perjudian togel online melalui aplikasi Google Crome dan mengetik 4D Frize dan memasukkan username dan password saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yaitu username : kawol11 dan password : kawol123, kemudian saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor tombokan dan kemudian mentransfer uang taruhan ke nomor rekening yang tertera di website untuk selanjutnya setelah transfer tinggal menunggu pengumuman pemenang di akun Youtube "LiveHK" pada jam 23.00 wib, maka itu permainan Judi Togel Online tersebut bersifat untung-untungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib petugas Kepolisian Polres Ponorogo yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMAJI Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.50 wib berawal dari terdakwa SAMAJI Bin SAMURI yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berniat untuk memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas yaitu :

1. 64-3 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
2. 94-3 yang berarti menombok nomor 94 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
3. 54-3 yang berarti menombok nomor 54 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
4. 84-3 yang berarti menombok nomor 84 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
5. 44-3 yang berarti menombok nomor 44 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
6. 45-3 yang berarti menombok nomor 45 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png





7. 46-3 yang berarti menombok nomor 46 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
8. 48-3 yang berarti menombok nomor 48 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
9. 49-3 yang berarti menombok nomor 49 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
10. 55-3 yang berarti menombok nomor 55 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
11. 09-3 yang berarti menombok nomor 09 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
12. 90-2 yang berarti menombok nomor 90 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
13. 99-3 yang berarti menombok nomor 99 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
14. 77-2 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Sehingga total terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian kertas yang berisi nomor tombakan yang telah terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462, kemudian setelah mengirim nomor tombakan melalui whatsapp, kemudian terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya, selanjutnya sekira jam 22.00 wib saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor titipan terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan cara membuka website perjudian togel online melalui aplikasi Google Chrome dan mengetik 4D Frize dan memasukkan username dan password saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yaitu username : kawol11 dan password : kawol123, kemudian saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor tombakan dan kemudian mentransfer uang taruhan ke nomor rekening yang tertera di website



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya setelah transfer tinggal menunggu pengumuman pemenang di akun Youtube "LiveHK" pada jam 23.00 wib, maka itu permainan Judi Togel Online tersebut bersifat untung-untungan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib petugas Kepolisian Polres Ponorogo yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel online kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIB MUSTAKIM** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI, terdakwa SAMAJI Bin SAMURI memasang memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas sehingga total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian kertas yang berisi nomor tombakan yang telah terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian Terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462, kemudian setelah mengirim nomor tombakan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

- Bahwa perjudian jenis togel online bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi BILLY RACHMADHANI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI, terdakwa SAMAJI Bin SAMURI memasang memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombakan di sebuah kertas sehingga total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar





Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian kertas yang berisi nomor tombakan yang telah Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian Terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462, kemudian setelah mengirim nomor tombakan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

- Bahwa perjudian jenis togel online bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN ditangkap karena bermain judi jenis Togel Online sebagai pengecer;
- Bahwa benar Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menitip membeli nomor judi togel online melalui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN;
- Bahwa cara Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI membeli nomor judi togel online adalah terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombakan di sebuah kertas sehingga total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian kertas yang berisi nomor tombakan yang telah terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085749739462, kemudian setelah mengirim nomor tombokan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

- Bahwa saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor titipan Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan cara membuka website perjudian togel online melalui aplikasi Google Crome dan mengetik 4D Frize dan memasukkan username dan password saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yaitu username : kawol11 dan password : kawol123, kemudian saksi saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN memasang nomor tombokan dan kemudian mentransfer uang taruhan ke nomor rekening yang tertera di website untuk selanjutnya setelah transfer tinggal menunggu pengumuman pemenang di akun Youtube "LiveHK" pada jam 23.00 wib;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap SAMAJI Bin SAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggiring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berniat untuk memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN;
- Bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas yaitu :
  1. 64-3 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 94-3 yang berarti menombok nomor 94 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  3. 54-3 yang berarti menombok nomor 54 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  4. 84-3 yang berarti menombok nomor 84 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  5. 44-3 yang berarti menombok nomor 44 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  6. 45-3 yang berarti menombok nomor 45 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  7. 46-3 yang berarti menombok nomor 46 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  8. 48-3 yang berarti menombok nomor 48 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  9. 49-3 yang berarti menombok nomor 49 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  10. 55-3 yang berarti menombok nomor 55 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  11. 09-3 yang berarti menombok nomor 09 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  12. 90-2 yang berarti menombok nomor 90 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
  13. 99-3 yang berarti menombok nomor 99 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
  14. 77-2 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian kertas yang berisi nomor tombokan yang telah Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462;
  - Bahwa kemudian setelah mengirim nomor tombokan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara SAMAJI dan AGUNG
- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian togel online;
- Bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI, terdakwa SAMAJI Bin SAMURI memasang memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas sehingga total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kertas yang berisi nomor tumbokan yang telah Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian Terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462;
- Bahwa kemudian setelah mengirim nomor tumbokan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;
- Bahwa perjudian jenis togel online bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**





Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SAMAJI BIN SAMURI**, dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bermain judi adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian juga setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah menjadi fakta bahwa terdakwa ditangkap SAMAJI Bin SAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Jenggring Rt. 02 Rw. 02 Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memasang judi online jenis togel melalui pengecer yaitu saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menulis nomor tombokan di sebuah kertas yaitu :

1. 64-3 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
2. 94-3 yang berarti menombok nomor 94 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
3. 54-3 yang berarti menombok nomor 54 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
4. 84-3 yang berarti menombok nomor 84 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
5. 44-3 yang berarti menombok nomor 44 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
6. 45-3 yang berarti menombok nomor 45 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
7. 46-3 yang berarti menombok nomor 46 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
8. 48-3 yang berarti menombok nomor 48 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
9. 49-3 yang berarti menombok nomor 49 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
10. 55-3 yang berarti menombok nomor 55 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
11. 09-3 yang berarti menombok nomor 09 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
12. 90-2 yang berarti menombok nomor 90 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
13. 99-3 yang berarti menombok nomor 99 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
14. 77-2 yang berarti menombok nomor 64 dibeli dengan taruhan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa total Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menombok nomor dengan total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian kertas yang berisi nomor tombokan yang telah Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI tulis tadi kemudian Terdakwa foto dan kirim melalui sarana whatsapp menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam dengan nomor 081231366737 ke penerima saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN selaku pengecer dengan nomor 085749739462;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengirim nomor tombokan melalui whatsapp, kemudian Terdakwa SAMAJI Bin SAMURI menemui saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN di rumah saksi AGUNG WIYONO Als KLONTONG Bin LAMIKUN yang beralamat di Dukuh Munung Rt. 02 Rw. 02 Desa Bekare Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737

- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara SAMAJI dan AGUNG

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMAJI BIN SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Realme C1 warna hitam nomor IMEI 1864097046379476 dengan nomor 081231366737
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara SAMAJI dan AGUNG

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moh. Beki Wibowo, S.H. M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Beki Wibowo, S.H. M.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Png



